

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMITIGASI PENCURIAN SALDO
PERBANKAN DI ERA DIGITAL**
(Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Rohadatul Aisyir Rusul

NIM. 210202110131



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMITIGASI PENCURIAN SALDO

PERBANKAN DI ERA DIGITAL

(Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Rohadatul Aisyir Rusul

NIM. 210202110131



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

Peran Kepolisian Dalam Memitigasi Pencurian Saldo Perbankan Di Era Digital (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota)

Benar benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2025

Penulis,



Rohadatul Aisvir Rusul

NIM.210202110131

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Rohadatul Aisyir Rusul NIM
210202110131 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

**:PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMITIGASI PENCURIAN SALDO
PERBANKAN DI ERA DIGITAL (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan ooleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. Mh
NIP.197212122006041004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudari Rohadatul Aisyi Rusul, NIM 210202110131,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMITIGASI PENCURIAN SALDO PERBANKAN DI ERA DIGITAL (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
13 Juni 2025.

Dengan Penguji :


1. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP.198907092019032012

()
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP.197212122006041004

()
Sekretaris Penguji

3. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
NIP.19830804201608011020

()
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP.197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rohadatul Aisyir Rusul
NIM : 210202110131
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, Mh
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Memitigasi Pencurian Saldo
Perbankan Di era Digital (Studi Di Kepolisian Resor
Malang Kota)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 14 April 2025	Konsultasi proposal skripsi	8
2	Kamis, 17 April 2025	Revisi teori penelitian	8
3	Senin, 21 April 2025	Konsultasi teori dan acc seminar proposal	1
4	Senin, 05 Mei 2025	Laporan dan Revisi Seminar Proposal	h
5	Kamis, 08 Mei 2025	Konsultasi Bab I dan II	8
6	Jumat, 09 Mei 2025	Konsultasi Bab III dan IV	h
7	Rabu, 14 Mei 2025	Revisi Bab IV	h
8	Kamis, 15 Mei 2025	Konsultasi dan revisi Bab IV	9
9	Senin, 19 Mei 2025	Konsultasi Bab V	h
10	Kamis, 22 Mei 2025	ACC skripsi	1

Malang, 22 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

MOTTO

Fiat justitia, ruat coelum

"Keadilan harus ditegakkan, walaupun langit runtuh"

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan"

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Puji syukur senantiasa selalu kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “**Peran Kepolisian Dalam Memitigasi Pencurian Saldo Perbankan Di Era Digital (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota)**”. ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa kami curahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan yang baik bagi umat manusia. Semoga senantiasa kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagaimana telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk partisipasi kami dalam mengaktualisasikan ilmu yang telah kami pelajari selama di bangku perkuliahan. Semoga langkah demi langkah yang kami lalui mulai dari bangku perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan juga bagi masyarakat secara umum.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Prof. Dr. Fakhrudin, M.HI selaku ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, Mh selaku Dosen Pembimbing sekaligus wali dosen penulis yang telah berkenan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terimakasih atas segala ilmu yang telah diajarkan selama perkuliahan.
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah, terima kasih untuk segala bantuan terhadap penulis selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kepada Kepolisian Resor Kota Malang khususnya bagian Tipiter yang telah membantu saya memberikan data dan informasi terkait penelitian yang saya lakukan sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar.
8. Kepada ibu saya (Khoriyatun) dan ayah saya (Abdul Rohim) yang sangat saya sayangi dan saya cintai, terima kasih banyak untuk segala doa dan dukungannya selama 4 tahun initerutama selama penulis mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas segala jerih payah yang telah diberikan tanpa mengenal kata lelah.
9. Kepada kedua saudara saya yang telah selalu mendoakan, mendukung, membimbing dan menyemangati penulis dalam menuntut ilmu.

10. Kepada Prada Redis Abdi Negara yang telah memberikan support dan kebersamai penulis, sehingga penulis memiliki semangat yang lebih dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman satu angkatan jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah kebersamai penulis selama menempuh perkuliahan.
12. Kepada seluruh teman yang tergabung dalam sebuah ikatan, terima kasih terhadap ikatan tersebut karena telah memberikan warna tersendiri terhadap perkuliahan penulis.
13. Terakhir, untuk diri saya sendiri, terima kasih yang tak terhingga karena telah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih karena telah kuat dalam menghadapi segala cobaan yang datang tanpa kenal lelah. Tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan skripsi ini

PEDOMAN TRANSLITER

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungna antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي°	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
او°	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْ : kaifa

لَوْ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وِ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : Māta

رَامَ : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتَ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْادَةُ الْاَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl

حِكْمَةُ : al-ḥikmah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

الْحُجَّجُ : al-ḥajj

أَدْوُعُ : aduwwu

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf

لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

س م ° الش : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

ة ° سف ° ل ° الف : al-falsafah

د ° اليللا : al-bilādu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

ء ° و ° الن : al-nau'

ش ° ي ° ش : syai'un

ت ° ر ° م ° ا : umirtu

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Alquran (dari al- Qur'ān), sunah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

فان القلزلزل يرف: *Fī zīlāl al-Qur'ān*

ن ي ديو التل لب ق ة سن ال: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

ال ابي لا فظ ال م الا ي رف رة ال اب ب سب ا
Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الل)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الل ن ي د: *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

ه الل مة ح ر ي ف م ه: *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITER	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
BABA III METODE PENELITIAN	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Peran kepolisian dalam melakukan pencegahan	35
B. Macam modus pencurian saldo rekening di malang kota	40
C. Bentuk pencegahan dari kepolisian malang kota	47
D. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Kepolisian Kota Malang Dalam Memitigasi Pencurian Saldo Perbankan Di Era Digital	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59

B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

ABSTRAK

Rohadatul Aisyir Rusul, NIM 210202110131, 2025. **Peran Kepolisian Dalam Memitigasi Pencurian Saldo Perbankan Di Era Digital (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota)**. Skripsi. Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, Mh.

Kata Kunci: Mitigasi, pencegahan preventif, pencurian saldo

Era digital membawa kemudahan dalam transaksi perbankan namun juga meningkatkan risiko kejahatan siber seperti pencurian saldo rekening melalui modus phishing dan aplikasi palsu. Studi ini menyoroti peran kepolisian Kota Malang dalam memitigasi kejahatan tersebut berdasarkan dengan kemaslahatan umat yang ada melalui norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiri dengan melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Malang kota serta pendekatan studi kasus di wilayah Kota Malang terhadap korbannya.

Kepolisian memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan kejahatan perbankan digital melalui edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi preventif dan represif kepolisian serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya karena tingginya angka kejahatan siber yang merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem perbankan digital.

ABSTRACT

Rohadatul Aisyir Rusul, NIM 210202110131, 2025. **The Role of the Police in Mitigating Banking Balance Theft in the Digital Era (Study at the Malang City Police Resort)**. Thesis. Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, Mh.

Keywords: Mitigation, preventive prevention, balance theft

The digital era brings convenience in banking transactions but also increases the risk of cybercrime such as account balance theft through phishing and fake applications. This study highlights the role of the Malang City Police in mitigating these crimes based on the welfare of the community through the norms that apply in society.

The research method used is empirical by conducting interviews with the Malang City Police and a case study approach in the Malang City area towards the victims.

The police have an important role in preventing and prosecuting digital banking crimes through education, supervision, and law enforcement. This study aims to analyze the preventive and repressive strategies of the police and the obstacles faced in their implementation due to the high number of cybercrimes that harm the community and reduce trust in the digital banking system

ملخص البحث

دور الشرطة في التخفيف من سرقة ، NIM 2102021101312025 وروهاذاتول أيسير رسول،
أرصدة البنوك في العصر الرقمي (دراسة في منتج شرطة مدينة مالانج). أطروحة. برنامج القانون
الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرف:
الأستاذ الدكتور ح. عباس عرفان،

الكلمات المفتاحية: التخفيف، التدابير الوقائية، سرقة الرصيد

يوفر العصر الرقمي الراحة في المعاملات المصرفية ولكنه يزيد أيضًا من خطر الجرائم الإلكترونية مثل سرقة أرصدة الحسابات من خلال التصيد الاحتمالي والتطبيقات المزيفة. تسلط هذه الدراسة الضوء على دور شرطة مدينة مالانج في الحد من هذه الجرائم انطلاقًا من مصلحة المجتمع من خلال المعايير التي تطبق في المجتمع.

تم استخدام المنهج البحثي التجريبي من خلال إجراء مقابلات مع شرطة مدينة مالانج ومنهج دراسة الحالة في منطقة مدينة مالانج تجاه الضحايا

تلعب الشرطة دورًا مهمًا في منع وملاحقة الجرائم المصرفية الرقمية من خلال التثقيف والإشراف وإنفاذ القانون. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاستراتيجيات الوقائية والقمعية التي تتبعها الشرطة والمعوقات التي تواجه تطبيقها بسبب ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية التي تضر بالمجتمع وتقلل الثقة في النظام المصرفي الرقمي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan munculnya internet banking atau biasa disebut dengan M-banking membuat suatu transaksi menjadi lebih mudah sehingga penggunaannya terus meningkat setiap tahunnya. Namun, adanya kemajuan tersebut juga mendorong para pelaku kejahatan cyber untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan suatu tindak pidana terutama dalam sektor jasa keuangan. Pembobolan rekening pada saat ini masih marak terjadi menjadi salah satu contohnya, dengan berbagai macam modus penipuan yang ditujukan untuk targetnya diantaranya yakni dengan phishing¹. Phising adalah salah satu kejahatan cyber dengan cara mengelabui korban, biasanya modus pelaku yang sering dilakukan yaitu mengirim pesan berupa link yang mengatas namakan lembaga, badan atau perusahaan tertentu. Pelaku biasanya beralasan untuk memverifikasi data korban, link tersebut berisi halaman yang dibuat semirip mungkin dengan website aslinya, selain itu ada juga link yang berupa undangan pernikahan. Undangan tersebut mengandung APK (berkas paket aplikasi android yang digunakan untuk mendistribusikan dan memasang software dan middleware ke ponsel)².

¹ Hanna Maria Ritonga, Delvi Natalia, Anggun Kireina Pandiangan. "Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan M-Banking Nasabah Akibat Kejahatan Sniffing". *Jurnal Profil Hukum*, Vol.2 No.2 (2024)

² Angela Gabriela, Karolus Kopong, Heryanto Amalo. "Yuridis Cyber Crime Pembobolan Dana Nasabah Pada Aplikasimobile Banking Dengan Modus Pembobolan Jalur Undangan Pernikahan Palsu". *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* Vol.2, No.2(2024):

Pada pertengahan tahun 2023 terjadi pencurian saldo rekening di Kota Malang yang cukup mengejutkan hingga masuk ke dalam media berita, dimana korban tersebut kehilangan uang sejumlah Rp.549 juta dalam sekejap, setelah membuka link WhatsApp dan mengkliknya³. Modus pencurian seperti ini ternyata masih terus berlanjut mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Setelah melakukan wawancara ke masyarakat yakni warga Soekarno Hatta Kota Malang dalam waktu 1 minggu terdapat 24 orang yang telah menjadi korban kejahatan internet banking⁴. Dengan kehilangan uang dengan nominal tertentu dapat mempengaruhi stabilitas keuangan keluarga dan tanggung jawab finansial lainnya sehingga dapat mendorong korban untuk melakukan kejahatan juga⁵. Selain itu kepercayaan masyarakat khususnya pengguna internet banking terhadap keamanan ekonomi di Indonesia dapat berkurang, karena masyarakat merasa tidak aman saat melakukan transaksi keuangan. Banyaknya Masyarakat yang kurang memiliki pemahaman mengenai cara melindungi diri dari pencurian saldo rekening, sehingga memerlukan perlindungan dari para pihak yang bersangkutan disertai dengan edukasi.

Pengawasan hukum terdiri dari pengawasan repressif dan preventif, pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, sehingga dapat mencegah terjadinya suatu penyimpangan.

<https://doi.org/10.51903/Hakim.V2i2.1829>

³ Ali, A. "Nasabah Prioritas Bank Bri Kehilangan Rp 1,4 Miliar Akibat Phising, Sambangi Polda Jatim", *Berita Satu*, 2023.

⁴ Hasil Wawancara Pada Masyarakat Soekarno Hatta Malang Tanggal 20-27 Februari 2025

⁵ Farid, Muhammad Khairul, "Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan", *Jurnal Cyber Security Dan Forensik Digital*, Vol. 1, No.1 (2018):7-9

Tujuan dari pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, mencegah terjadinya penyimpangan keuangan negara, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban⁶.

Di Indonesia terdapat kepolisian yakni aparat hukum yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum dimana mereka memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, penangkapan, pemeriksaan, pengawasan, serta menjalankan perintah pada bidang masing-masing⁷. Undang-Undang memang tidak mengatur secara spesifik terkait kewajiban kepolisian dalam mencegah pencurian saldo rekening perbankan, namun dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur kewajiban Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana, pencurian saldo rekening termasuk suatu tindak pidana yang saat ini marak dalam perkembangannya, maka kepolisian memiliki kewajiban dalam pencegahannya, pencegahan yang dilakukan dapat melalui tindakan preventif dan repressif. Kepolisian juga berperan penting dalam pencegahan adanya pelanggaran hukum dengan berbagai cara seperti patrol, pengawasan juga edukasi kepada masyarakat terkait suatu tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi

⁶ Eveline Ivanca, Hery Firmansyah, "Perlindungan Hukum Pengguna Mobile Banking Sebagai Korban Kejahatan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Positif", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2(2023): <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i>

⁷ Jessica Angelin Dyah, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus Skimming (Studi Di Polda Sumatera Utara)", *Skripsi: Universitas Medan Area*,(2023)

UU ITE mengatur tentang kejahatan cyber⁸, juga mengatur peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan cyber. Selain hukum positif di dalam hukum islam juga tidak membenarkan adanya pencurian pada masyarakat, hukum islam telah menegaskan di dalam Al-Qur'an QS Al-Maidah:38. Hukum Islam memiliki tujuan untuk melindungi harta benda manusia, dimana prinsip itu disebut *Hifdz Al-Mal*⁹. Hukum ini selaras dengan kemaslahatan dimana perlindungan harta merupakan salah satu pilar yang utama yang harus dijaga, sehingga membuat lingkungan yang aman dan menjaga kemaslahatan umat terutama bagi masyarakat Indonesia.

UU Polri memberikan dasar hukum bagi pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pada kasus tindak pidana, termasuk pencurian saldo rekening. Melalui UU Polri, Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan berbagai tindakan secara repressif maupun preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pencurian saldo rekening pada internet banking sampai saat ini sangat meresahkan warga Kota Malang, karena banyaknya kasus yang terjadi di kota Malang tanpa masyarakat tahu adanya pencegahan dari pihak yang Polres Malang, jika tidak ada tindak lanjut terhadap masalah tersebut, dampaknya bisa sangat besar dan merugikan banyak pihak, diantaranya kerugian pada finansial yang signifikan bagi pihak bank dan nasabah,

⁸ Zennie, Moch Njaib, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Repressif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai", *Privat Law Vol.9 No. 1*, (2021)

⁹ Gita, Ulfa, 'Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Direksi Terhadap Kinerja Maqashid Syariah", *Jrka Vol.4*, 2018

dimana pencuri dapat mencuri dana dan dapat mengakses rekening nasabah hingga melakukan transaksi ilegal¹⁰. Pencurian data pribadi milik korban, seperti pencurian identitas dan juga detail rekening milik korban, dapat membuat identitas korban digunakan untuk pemerasan, penipuan, atau kejahatan lebih lanjut. Kejahatan cyber dapat menyebabkan kesalahan pada operasional bank, dimana system perbankan dapat terinfeksi malware sehingga membuat layanan terputus dan mengganggu transaksi. Dampak yang lebih luas adalah terjadinya tidakan hukum kepada bank sehingga mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat¹¹.

Dari banyaknya dampak yang telah disebutkan menguatkan bahwa pengawasan preventif dalam pencurian internet banking sangat diperlukan, agar dampaknya tidak makin dirasakan oleh korban, institusi perbankan, dan masyarakat luas. Kegiatan pencegahan dari kepolisian dapat mendukung kemaslahatan umat yang lebih baik, dengan menyesuaikan pada norma-norma yang ada di masyarakat sebagai faktor pendukungnya. Dengan mempertimbangkan segala bentuk kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh Masyarakat, maka penulis mengambil tema “Optimalisasi Peran Kepolisian di Era Digital Dalam Memitigasi Pencurian Saldo Perbankan Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Polresta Malang Kota)”

¹⁰ Farid, Muhammad Khairul, "Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan", *Jurnal Cyber Security Dan Forensik Digital*, Vol. 1, No.1 (2018):7-9

¹¹ Tsaniyah, Didik, Taufik, "Mengendus Kejahatan Dunia Maya Di M-Banking Melalui Whatsapp: Perbandingan Kerangka Hukum Dan Implikasinya", *Jurnal Criminal Law*, Vol.2 No.2(2023)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian Kota Malang dalam memitigasi pencurian saldo perbankan di era digital ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami kepolisian Kota Malang dalam memitigasi Pencurian Saldo Perbankan di Era Digital

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran kepolisian di Kota Malang dalam memitigasi pencurian saldo perbankan di Era Digital ?
2. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami kepolisian Kota Malang dalam memitigasi Pencurian Saldo Perbankan di Era Digital

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman terkait peran kepolisian dalam mencegah dan menangani tindak pidana pencurian saldo pada perbankan, dengan bentuk kejahatan digital yang semakin berkembang pesat. Selain itu juga memberikan dasar teoritis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah yang memiliki lima aspek utama pada kehidupan manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepolisian

Dengan menekankan teori pencegahan preventif dapat memberikan rekomendasi bahkan mendorong kepolisian untuk melakukan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif seperti

edukasi kepada masyarakat terhadap keamanan digital, macam-macam kejahatan cyber dan bentuk penanganannya. Menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian terkait modus kejahatan baru di era digital sehingga kepolisian bisa lebih responsif dan aktif dalam melindungi masyarakat yang mengalami kerugian finansial. Selain itu juga dapat menjadi acuan untuk memfasilitasi kepolisian dengan alat pengembangan sistem keamanan digital yang lebih canggih.

b. Bagi Masyarakat atau Nasabah

Dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat terkait modus-modus kejahatan digital perbankan, terutama pada masyarakat yang minim informasi atau gptek. Juga dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terkait pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap penggunaan kode OTP atau informasi pribadi pada rekeningnya.

c. Bagi perbankan

Dapat membantu meningkatkan kesadaran pihak bank untuk ikut serta memberikan edukasi kepada para nasabahnya terkait kejahatan cyber, sehingga para nasabah bisa lebih waspada. Pihak bank juga bisa meningkatkan keamanan m-banking yang dimiliki agar tidak mudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pihak bank tidak hilang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya multitafsir pada pemahaman yang akan berdampak pada perbedaan pengetahuan, agar dapat memahami maku perlu adanya penjelasan pada penelitian, maka permasalahan yang dimaksud dijabarkan pada definisi operasional dari peneleitian ini, yakni:

1. Kepolisian

Polisi adalah badan pemerintah yang memiliki tugas untuk memelihara keamana dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang telah melanggar undang-undang atau juga bisa diartikan sebagai pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Kepolisian adalah lembaga yang bergerak di bidang penegak hukum nasional, yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam undang-undang juga telah dijelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Keplosian memiliki tingkatan wilayah yang berbeda yakni:

- a) Kepolisian Daerah (POLDA) yakni satuan pelaksana utama kewilayahan Polri di tingkat provinsi. Adapun kewenangan

dari polda adalah :

- 1) Bertanggung jawab atas penegakan hukum di seluruh wilayah provinsi.
- 2) Menyelesaikan kasus-kasus besar yang lintas kabupaten/kota, seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan terorganisir.
- 3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepolisian di bawahnya, termasuk Polres dan Polsek.

b) Kepolisian Resor (POLRES) yakni satuan kepolisian di bawah POLDA bertugas di tingkat kota/kabupaten. Adapun kewenangan dari POLRES adalah :

- 1) Bertanggung jawab atas penegakan hukum di wilayah kabupaten atau kota.
- 2) Melaksanakan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Membawahi Polsek di wilayahnya

c) Kepolisian sektor (POLSEK) yakni satuan kepolisian di bawah POLRES yang bertugas di tingkat kecamatan. Adapun kewenangan dari POLSEK adalah:

- 1) Bertanggung jawab atas penegakan hukum di tingkat kecamatan.

- 2) Fokus pada pengawasan dan pencegahan kejahatan di wilayahnya.
- 3) Melakukan penyelidikan awal terhadap tindak pidana ringan.
- 4) Menangani konflik sosial skala kecil.
- 5) Menangkap pelaku tindak pidana tertangkap tangan di wilayahnya.

2. Mitigasi

Pengertian mitigasi menurut undang-undang yakni “Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi dapat dilakukan dengan pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana”. Pada prinsipnya mitigasi wajib dilakukan pada semua jenis bencana, baik bencana yang dterjadi karena alam, maupun bencana yang terjadi karena ulah manusia sendiri. Secara singkat, mitigasi adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari suatu peristiwa, dan merupakan bagian penting dari penanggulangan bencana dan pengelolaan risiko.

Mitigasi dalam hukum adalah tindakan untuk mengurangi dampak negatif atau kerugian yang mungkin timbul dari suatu peristiwa atau situasi yang berpotensi melanggar hukum, baik itu tindakan hukum perdata maupun pidana. Intinya, mitigasi hukum berupaya untuk meminimalkan risiko hukum dan potensi kerugian

yang bisa dialami oleh individu, organisasi, atau perusahaan. Mitigasi pada pembahasan ini adalah mitigasi yang disebabkan oleh bencana sosial, bencana tersebut timbul akibat ulah manusia sendiri seperti konflik sosial, tindakan pidana yang dilakukan oleh manusia, kerusuhan juga sabotase,

3. Saldo Perbankan

Saldo perbankan adalah jumlah uang yang tersisa di dalam rekening tabungan atau giro di bank setelah semua transaksi (penarikan, setoran, biaya administrasi) dihitung. Kemajuan teknologi saat ini mendorong masyarakat untuk memiliki *mobile banking*. *Mobile banking* adalah salah satu bentuk perkembangan bidang ekonomi yang canggih. M-banking adalah salah satu platform perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan suatu transaksi dari jarak yang jauh. M-banking adalah fasilitas dari penyedia jasa dan bank yang memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi keuangan ataupun non keuangan dengan menggunakan perangkat telepon dengan menggunakan internet. *mobile banking* didefinisikan sebagai media perbankan dimana konsumen/nasabah atau pemegang rekening dapat menggunakan telepon genggamnya untuk melakukan transaksi perbankan atau jasa keuangan lainnya yang terkait atau hubungan dengan b

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang diangkat penulis sebelumnya telah memiliki penelitian terdahulu yakni skripsi yang ditulis oleh Farizka Novaliana yang meneliti terkait tanggung jawab perbankan terhadap pembobolan M-Banking milik Nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dari penelitian tersebut beberapa kerugian pada nasabah dalam penggunaan layanan internet banking secara garis besar ada dua: yakni kerugian immateril dan kedua adalah kerugian materil¹². Selanjutnya pada jurnal yang ditulis oleh Putri Wahyu membahas terkait tindak pidana pencurian data nasabah Penelitian ini penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa modus cyber crime diantaranya skimming, phishing, carding, malware, dan hacking¹³.

Afda juga jurnal yang ditulis oleh Surya Ari Wibowo, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Sunarmi membahas tentang bentuk pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian data nasabah perbankan sesuai undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini bersikap deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menjelaskan skimming yaitu pelaku dalam tindak pidana

¹² Farizka Novaliana, "Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking", *Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2021)

¹³ Putri Wahyu, "Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime", *Jurnal Legacy Vol 2 No 2*, (2022)

pencurian data nasabah perbankan dengan metode skimming menggunakan alat berupa skimmer, keypad, kamera pengintai, dan kartu debit tiruan, kemudian dapat memindahkan data nasabah yang telah dicuri tersebut ke kartu debit tiruan milik pelaku dan pelaku selanjutnya menggunakan kartu debit tiruan yang telah diisi data milik nasabah dan menguras habis tabungan milik nasabah yang ada di dalam tabungan¹⁴.

Adapula Jurnal yang ditulis oleh Ramadhanti Achlina Tri Putri dan Heru Sugiyono yang mengamati tanggung jawab dari pihak bank bri kepada nasabahnya terkait tindakan phising. Penelitian ini menghasilkan bahwa Nasabah yang terkena terlibat phising dalam penggunaan sistem e-banking mendapatkan perlindungan hukum melalui upaya preventif dan represif, Nasabah memiliki hak untuk menggugat bank dan mengajukan pengaduan terkait permasalahan yang dihadapi.¹⁵

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Martha Hasanah Rustama, Hamlerb, Tat Marlinac, Duwi Handokod, dan Rahmad Alamsyah yang mengamati Peran dan Tanggung Jawab Konsumen untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam transaksi online dilihat dari hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini menghasikan bahwa Konsumen juga harus bisa mencegah praktik penipuan seperti praktik penipuan yang umum terjadi dalam transaksi online meliputi phishing, pembayaran palsu, dan

¹⁴ Surya, Dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Metode Skimming Di Tinjau Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Studia Kajian Hukum Vol 2 No 2*, (2021)

¹⁵ Ramadhanti Achlina, Heru Sugiyono, "Tanggung Jawab Bank Terhadap Tindakan Phising Dalam Sistem Penggunaan E-Banking (Studi: Kasus Phising Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, (2023).

penjualan barang palsu.¹⁶.

Jurnal yang ditulis oleh Jihan Armita, Nur Azisa, Hasbir Paserangi membahas terkait tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas yang disebabkan kelalaian bank¹⁷. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani yang membahas apa aja bentuk perlindungan hukum yang diberikan nasabah bank korban kejahatan skimming. Apabila nasabah mengalami kerugian finansial atas tindakan skimming dalam perbankan yang bukan diakibatkan oleh nasabah itu sendiri maka pelaku usaha yaitu bank bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah sebagai konsumen, dan kerugian yang dialami nasabah atas tindakan skimming adalah dengan hilangnya uang nasabah maka pihak bank wajib mengganti uang nasabah tersebut secara utuh¹⁸.

Jurnal yang ditulis oleh Ardi Saputra Gulo, Sahuri lasmadi, khabib Nawawi dengan dengan pembahasan salah satu bentuk kejahatan cyber crime adalah phishing berdasarkan undang-undang. Adapun Hasil penelitian ini adalah Pengaturan hukum terhadap cyber crime dalam bentuk phishing berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Martha Hasanah, Hamlerb, Duwi Handokod, Rahmad, "Peran Dan Tanggung Jawab Konsumen Untuk Mencegah Praktik Penipuan Dalam Transaksi Online Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Raw Law Jurnal*, (2023).

¹⁷ Jihan Armita, Nur Azisa, Hasbir, "Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas", *Journal Criminal Of La*, (2023).

¹⁸ Subaidah Ratna, Dhian Indah, Dian Septiandani. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming", *Jurnal Usm Law Review Vol 6 No 1*, (2023).

tidak dapat dikenakan Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1).¹⁹.

Jurnal yang ditulis oleh Gede Dicky Garla Dinatha, Ni Ketut Supasti Dharmawan yang membahas terkait Perlindungan bagi Nasabah Penyimpan serta bentuk Tanggungjawab Bank Terhadap Hilangnya Uang Yang Disimpan Di Bank. Penelitian ini menghasilkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan bank terhadap hilangnya uang nasabah ialah memberikan kompensasi yang berupa uang ataupun menggantikan komoditi serta bantuan seimbang nominalnya, atau perlindungan kesehatan dan/atau penyerahan bantuan mengikuti kebijakan peraturan hukum positif yang berlaku.²⁰.

Terakhir yakni Skripsi yang ditulis oleh luthfi hazantin zahro dengan judul tahun 2023, sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah jurnal dan buku relevan. Mengingat era sekarang ini sudah memasuki era digital, sehingga semakin banyak orang yang terampil dalam menggunakan teknologi dan tidak sedikit dari mereka yang justru menyalahgunakan teknologi tersebut²¹.

¹⁹ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Khabib, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Journal Of Criminal Vol 1 No 2*, (2020).

²⁰ Gede Dicky, Ni Ketut, "Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Tanggungjawab Bank Terhadap Hilangnya Uang Yang Disimpan Di Bank", *Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 12*, (2021).

²¹ Luthfi Hazantin Zahro, "Pengaruh Penggunaan Mobile Banking Dan Perlindungan Nasabah Terhadap Cybercrime Di Kota Surakarta", Skripsi: Iain Surakarta, (2023).

TABEL PENELITIAN TERDAHULU

NO	PENULIS	JUDUL, TAHUN	METODE	FOKUS KAJIAN	HASIL PEMBAHASAN
1	Farizka Novaliana	Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking (2021)	menggunakan metode penelitian hukum normatif atau pustaka	untuk mengoptimalkan bagaimana perlindungan konsumen diamana seharusnya tanggung jawab pihak perbankan kepada nasabah yang kehilangan saldo pada internet banking	kerugian pada nasabah dalam penggunaan layanan internet banking secara garis besar ada dua: yakni kerugian immateril dalam kerugian privasi, dan kedua adalah kerugian materil yang dalam hal ini adalah uang nasabah yang disimpan kepada bank.
2	Putri	Tindak	Mengguna	untuk	cyber crimedi

	Wahyu Widayanti	Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime (2022)	kan hukum normatif yang bersifat perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif	menyelesaikan permasalahan modus operandi yang sering digunakan dalam tindak pidana pencurian data pribadi nasabah secara cyber crime	Indonesia tidak diatur secara rinci dalam suatu pengaturan perundang-undangan. Namun terdapat dua langkah pencegahan dalam dalam mencegah tindak pidana yakni secara secara penal policy dan non penal policy
3	Surya Ari Wibowo, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Sunarmi	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis,	Untuk mengamati implementasi undang-undang informasi dan transaksi elektroni	Setelah unsur-unsur dalam pasal 30 UU ITE sudah terpenuhi maka sanksi pidana dari perbuatan tersebut dijelaskan pada pasal 46 UU ITE yang

		n Dengan Metode Skimming Di Tinjau Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2021)	serta menggunakan metode kualitatif	k terkait pencurian data rekening lewat skimming	menyebutkan “ setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00
4	Ramadhan Achlina Tri Putri, Heru Sugiyono	Tanggung Jawab Bank Terhadap Tindakan Phising Dalam Sistem Pengguna an E-Banking (Studi: Kasus	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach)	untuk memahami bentuk pertanggung jawaban perbankan terhadap nasabah yang mengala	Nasabah memiliki hak menggugat di pengadilan apabila penyelesaian yang ditawarkan oleh bank terkait kasus phising tidak sesuai dengan yang

		Phising Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) (2023)	dan pendekatan kasus	mi kejahatan cyber pada Bank BRI	diharapkan. Selain itu, nasabah juga memiliki opsi untuk mengajukan pengaduan kepada OJK jika merasa penyelesaian dengan bank tidak memuaskan
5	Martha Hasanah Rustama, Hamlerb, Tat Marlinac, Duwi Handokod , dan Rahmad Alamsyah	Peran dan Tanggung Jawab Konsume n untuk Mencega h Praktik Penipuan dalam Transaksi Online dari Perspekti f Hukum Perlindun gan Konsume	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, metode pengumpul an data yang digunakan adalah studi kepuستاakaa n, dan analisis .	Untuk menumb uhkan peran dan tanggung jawab dari diri konsume n dalam transaksi online sesuai dengan hukum perlindun gan konsume n	Untuk mencegah praktik penipuan, konsumen harus memverifikasi identitas penjual, memeriksa ulasan dari konsumen lain, dan memperhatikan tanda-tanda penipuan

		n (2023)			
6	Jihan Armita, Nur Azisa, Hasbir Paserangi	Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas (2023)	Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif. Dengan Pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang	Untuk mengidentifikasi pertanggung jawaban bank terhadap kelalaian yang merugikan nasabah.	. Penelitian ini menghasilkan bahwa Bank wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan
7	Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah	Perlindungan Hukum terhadap	Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan	untuk menganalisis bentuk perlindungan	Penelitian ini menghasilkan bahwa perlindungan hukum

	Astanti, Dian Septianda ni	Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming (2023)	yuridis normatif	gan hukum kpada para nasabah korban skimmin g	kpepada nasabah bank yang menjadi korban kejahatan skimming dapat dilakukan dalam konteks penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata.
8	Ardi Saputra Gulo, Sahuri Iasmadi, Khabib Nawawi	Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (2020)	Penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif	Untuk menganalisis regulasi UU ITE dan cyber crime dalam bentuk phising	Kebijakan hukum terhadap cyber crime dalam bentuk phising berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang

					tentang ITE dengan merumuskan konsep phising dan merubah isi Pasal 35
9	Gede Dicky Garla Dinatha, Ni Ketut Supasti Dharmawan	Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Tanggungjawab Bank Terhadap Hilangnya Uang Yang Disimpan Di Bank	Peneitian ini menggunakan metode yang dipergunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan khususnya hukum perbankan.	Untuk mengimplementasikan bentuk perlindungan hukum pada nasabah	dibuktikan tentang ada atau tiadanya butir kesalahan dalam Aduan gugatan, kompensasi, menumbuhkan kewajiban serta pertanggung jawaban pemangku perniagaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UUPK
10	luthfi hazantin zahro	Pengaruh Penggunaan Mobile Banking Dan	. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.	untuk memahami pengaruh penggunaan	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin banyak nasabah yang

		Perlindungan Nasabah Terhadap Cybercrime Di Kota Surakarta (2023)	Jenis. Data primer pada penelitian ini adalah kuisisioner	internet banking serta perlindungan lainnya	memanfaatkan fasilitas internet banking dapat memicu terjadinya cyber crime.
--	--	---	---	---	--

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terkait upaya kepolisian dalam pencegahan sebelum terjadinya tindak pencurian internet banking, penulis juga meneliti terkait dampak-dampak apa yang lebih luas ketika permasalahan ini tidak segera diatasi oleh pihak kepolisian, sehingga para aparat hukum dapat berfikir bahkan permasalahan ini sudah sangat meresahkan juga meresahkan bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga berbagai Lembaga. Dalam penelitian ini juga melibatkan norma-norma yang ada pada masyarakat sebagai acuan dalam proses pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian apakah sudah sesuai dengan kemaslahatan manusia atau tidak.

B. Kerangka Teori

1. Teori Mitigasi

a) Pengertian Mitigasi

Mitigasi adalah kata yang diambil dari Bahasa latin yakni *mittigare* yang tersusun dengan 2 kata yakni *mitis* berarti lunak, lembut, jinak, dan *aggare* yang memiliki arti melakukan, mengerjakan, membuat.

Dari penjelasan diatas mitigasi dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menjinakkan atau melemahkan sesuatu yang liar²². Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak juga resiko terjadinya bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia. Menurut Depdagri mitigasi adalah segala bentuk Upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang timbul oleh bencana, kegiatan ini meliputi kesiapsiagaan, kewaspadaan, serta kemampuan mobilisasi²³. adapula menurut Carter, yang mengatakan bahwa mitigasi dalah Upaya atau kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengurangi dampak dari bencana yng terjadi baik secara alami atau dari perbuatan manusia²⁴. Coppola mendefinisikan mitigasi adalah upaya yang dilakukan seceara berkelanjutan untuk mengurangii resiko bahaya melalui oengurangan kemungkinan atau komponen konsekuensi dari resiko bencana²⁵.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 6 juga telah menjelaskan arti mitigasi yakni serangkaian Upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunna fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman

²² Wigyono Adiyoso, Manajemen Bencana: Pengantar Isu-Isu Strategis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 165.

²³ Laudia Tysara, Memahami Arti Mitigasi Bencana, Lengkap Tujuan, Kegiatan, Dan Contohnya. Liputan 6, 23 Mei 2023.

²⁴ Nursyabani, Roni, Kusdarini, Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 08 No. 02, 2020.

²⁵Wigyono Adiyoso, Manajemen Bencana: Pengantar Isu-Isu Strategis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 166.

bencana²⁶. Mitigasi, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berbunyi “serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembangunan fisik maupun melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”²⁷. Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa mitigasi adalah upaya atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu bencana baik yang disebabkan oleh atau manusia dengan harapan dapat meminimalisir bencana tersebut. Upaya tersebut dilakukan sebelum terjadinya bencana termasuk kesiapan untuk mengurangi resiko yang berjangka panjang. Mitigasi merupakan kegiatan yang sangat penting membutuhkan peran dari masyarakat guna mendukung pihak yang berwajib dalam menjalankannya, sehingga dapat berjalan semestinya.

b) Jenis-jenis mitigasi

Mitigasi pada umumnya dibagi menjadi dua jenis utama yakni mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi structural adalah Upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dengan cara membangun infrastruktur fisik yang telah dirancang untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut, pada bencana alam mitigasi structural ini bsa dilakukan dengan cara memperkuat bangunan, membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi gempa.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6

²⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Untuk bencana non alam dapat membuat alat-alat yang membantu pihak berwajib atau masyarakat dalam mencegah bencana tersebut .

Sedangkan mitigasi non-struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah bencana dengan cara memberi informasi,kebijakan, kesadaran pada masyarakat serta pelatihan untuk mengurangi resiko dari bencana. Upaya yang dilakukan bisa dengan memberikan informasi kepada masyarakat terkait bencana, dan bisa dengan membuat aturan-aturan yang mengatur tentang penanggulangan bencana untuk meminimalisir terjadinya bencana tersebut.

c) Tujuan Mitigasi

Mitigasi pada umumnya memiliki tujuan untuk mengurangi kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa yang akan datang, mengurangi resiko kematian dan cedera, serta mencegah terjadinya kerusakan dan kerugian. Jika dijabarkan dalam penerapannya mitigasi memiliki tiga tujuan yaitu:

- 1) Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk
- 2) Sebagai landasan atau pedoman untuk membuat perencanaan Pembangunan
- 3) Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta untuk mengurangi dampak juga resiko bencana, sehingga masyarakat bisa menjalankan hidup dan

bekerja dengan aman²⁸

Adapun beberapa tujuan lain dari mitigasi yang dapat disebutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pada masyarakat untuk memahami resiko-resiko, cara pencegahan, dan tindakan yang harus diambil.
- 2) Memperkuat ketahanan masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih waspada dan siap menghadapi bencana yang akan datang

d) Strategi Mitigasi

Upaya mitigasi bencana harus memiliki persepsi yang sama baik dari aparat, pemerintah, maupun masyarakat, strategi diperlukan agar upaya mitigasi bencana dapat terkoordinir dengan baik, Adapun beberapa strategi dalam mitigasi adalah²⁹ :

1) Pemetaan

Pemetaan menjadi hal penting khususnya bagi wilayah yang rawan terjadi bencana, hal ini diperlukan untuk menjadi acuan dalam pembentukan suatu Keputusan antisipasi kejadian bencana. Namun pemetaan di Indonesia saat ini belum berjalan baik sebab tidak semua wilayah dipetakan, peta bencana belum terintegrasi secara baik.

²⁸ Sigit Sapto Nugroho Dkk, Hukum Mitigasi Bencana Di Indonesia, (Lakeisha:Klaten,2020), 96-9

²⁹ Nindy, Materi Mitigasi Bencana: Pengertian, Jenis , Strategi, Tahapan Dan Contohnya, Gramedia Blog

2) Pemantauan

Pemantauan dari hasil pemetaan Tingkat kerawanan bencana pada suatu wilayah akan sangat membantu pemantauan dari segi prediksi, sehingga dapat memudahkan upaya penyelamatan saat terjadi bencana.

3) Penyebaran informasi

Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan cara menyebarkan poster atau leaflet kepada pemerintah baik kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia. Dengan isinya meliputi tata cara mengenali, mencegah, dan penanganannya.

4) Sosialisasi, penyuluhan Pendidikan

Beberapa lapisan masyarakat banyak yang tidak bisa mengakses informasi mengenai bencana, oleh karena itu peran aparat dan pemerintah untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui terkait bencana tersebut.

5) Peringatan diri

Peringatan diri untuk memberikan hasil pengamatan di suatu daerah yang rawan bencana, agar masyarakat dapat lebih waspada, tujuannya memberikan kesadaran kepada diri masyarakat untuk menghindarkan diri dari bencana.

e) Macam-Macam Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dibagi menjadi tiga yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Bencana alam: adalah bencana yang disebabkan oleh faktor alam sendiri seperti terjadi gempa, longsor, banjir, angin topan, tsunami, letusan gunung api dan lain-lain.
- 2) Bencana alam non alam: adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam seperti terjadi wabah penyakit, gagal dalam teknologi dan epidemi.
- 3) Bencana sosial: adalah bencana yang timbul akibat ulah manusia, seperti konflik sosial, tindak pidana, kerusuhan, sabotase dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data dengan memperolehnya melalui pengamatan, dan wawancara kepada objek yang dituju³⁰. Penelitian yang langsung ke lapangan untuk mengenali suatu peristiwa yang terjadi bersifat non pustaka. Penelitian hukum empiris merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.

Penelitian ini disebut penelitian empiris karena penelitian ini dilakukan dengan melihat pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Malang Kota terhadap pencurian saldo rekening di era digital.

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan kajian norma hukum dengan wawancara langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapannya³¹. Analisis hukum

³⁰ Salmaa, "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, Dan Contoh", *Deepublish*, 2023.

³¹ Kornelius, Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan

dengan melihat, menerima dan memahami hukum sebagai satu bagian dari kehidupan manusia. Hukum juga dilihat sebagai bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial) bukan hanya sebagai abstrak.

3. Sumber Data

Bahan hukum dalam penelitian empiris menggunakan bahan hukum yang terdiri dari data primer dan sekunder sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, Polresta Malang kota unit Tipiter adalah sumber utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lain seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perbankan tentang kerahasiaan Bank

b) Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang menjadi pelengkap, diantaranya buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Yaitu mengenai tindak pidana cyber dan buku-buku hukum Islam lainnya yang mengacu ke judul penelitian mengenai hukum dalam tindak pidana perbankan di Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a) Wawancara

Wawancara adalah metode tanya jawab yang dilakukan

kepada responden atau pihak yang bersangkutan³². Wawancara dilakukan dengan 24 masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian saldo rekening di Malang Kota, serta melakukan wawancara kepada 3 orang dari unit Tipiter Kepolisian Kota Malang terkait tindak pidana pencurian saldo rekening yang semakin berkembang.

b) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik. Seperti dokumentasi terkait sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian di tempat-tempat tertentu, serta mempelajari dokumen terkait laporan dari korban pencurian saldo perbankan mulai tahun 2024, dan surat-surat yang dikeluarkan kepolisian kepada beberapa lembaga untuk membantu proses penyelidikan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

a) Editing

Editing adalah tahap pertama untuk meneliti kelengkapan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, terkait kejelasan makna, serta relevansinya apakah data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.

b) Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian dari kebenaran data untuk

³² Masri Singarimbun, Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei (Cet.Xix; Jakarta: Lp3es, 2008), H.192

menjamin keabsahan dan validitas data yang sudah terkumpul. Verifikasi dilakukan dengan memberikan hasil wawancara masyarakat kepada pihak POLRES Malang Kota, apakah informasi tersebut sudah benar atau tidak.

c) Analisis

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau menelaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya³³. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan

B. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMITIGASI PENCURIAN SALDO PERBANKAN DI ERA DIGITAL (Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)”, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab I ini dimulai dengan beberapa sub bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), 429.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab II ini Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian-. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa peran kepolisian dalam pengawasan preventif pada tindak pidana pencurian saldo perbankan .

BAB III Metode Penelitian, memuat tentang metode penelitian yang berisi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data tentang model peran kepolisian dalam pengawasan preventif pada tindak pidana pencurian saldo perbankan studi di kepolisian resor Kota Malang

BAB IV Pembahasan, Merupakan pembahasan inti dari skripsi ini. Bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang diperoleh dari data lapangan melalui metode penelitian. BAB ini juga menguraikan bagaimana teori yang menjadikan pisau analisis dari judul aspek model peran kepolisian dalam pengawasan preventif pada tindak pidana pencurian saldo perbankan studi di kepolisian resor Kota Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Kota Malang Dalam Melakukan Pencegahan Pencurian Saldo Perbankan

1. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pencegahan

Bentuk pelayanan yang diberikan kepolisian bukan hanya sekedar menerima laporan lalu memprosesnya, namun pelayanan kepolisian kepada masyarakat juga termasuk kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi resiko kejahatan. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 berisi tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia³⁴. Yang pertama, kepolisian memiliki tugas dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, yang kedua kepolisian memiliki tugas untuk menegakkan hukum yang ada dan berlaku, yang ketiga kepolisian memiliki tugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Bentuk pencegahan kejahatan pencurian saldo rekening dari kepolisian di Kota Malang telah mencakup ketiga tugas pokok kepolisian. Jika dijabarkan lebih luas lagi mengenai tugas kepolisian terdapat pada pasal 14 yakni³⁵:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli

³⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan,perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pencegahan dari kepolisian terbagi menjadi dua macam yakni pencegahan secara preventif dan pencegahan secara represif. Adapun pengertian dari keduanya adalah:

- a. Pencegahan Preventif

Secara etimologi preventif berasal dari bahasa latin yakni *pravenire* yang berarti antisipasi atau menecgah terjadinya sesuatu. Secara singkatnya upaya preventif adalah bentuk upaya pengendalian sosial dengan cara melakukan pencegahan terhadap gangguan yang ada³⁶. Upaya pencegahan kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk usaha untuk mengamankan masyarakat, agara masyarakat dapat terhindar dari ancaman kejahatan atau kurang lebih masyarakat dapat mengendalikan kejahatan yang terjadi agara berada dalam batas -batas toleransi masyarakat. Demikian juga WA.Bonger berpendapat bahwa dilihat daru efisinesi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif³⁷.

Secara garis besar peran kepolisian dalam pencegahan preventif

³⁶ Tim Hukum Online, "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya", *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat: Kepolisian harusnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, termasuk dalam lingkungan sekolah, dengan harapan dapat memberikan pemahaman terkait bahayanya suatu kejahatan.
- 2) Patroli dan pengawasan rutin: Kepolisian hendaknya terus aktif dalam melaksanakan patroli, dengan dilakukan secara teratur dan terarah, terutama pada bidang-bidang, dan daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan. Dengan adanya patroli yang dilakukan baik siang atau malam dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan dengan motif lama.
- 3) Pengaturan dan pengendalian situasi: Kepolisian dapat mengatur, menjaga, mengawal serta melakukan razia pada tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan.
- 4) Pembuatan kalender Kamtibmas dan identifikasi kawasan rawan : Kepolisian dapat menyusun kalender keamanan dan ketertiban masyarakat guna memprediksi terkait potensi terjadinya kejahatan yang mungkin akan terjadi di setiap bulannya, serta kepolisian dapat mengidentifikasi dan melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor atau wilayah yang rawan terjadi kejahatan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terdekat yang berada pada sektor atau pada wilayah tersebut.

5) Bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi sosial:

Kepolisian sebagai aparat hukum hendaknya membangun komunikasi dan kerjasama yang erat dengan masyarakat, organisasi masyarakat, atau lembaga terkait sebagai salah satu bentuk mengontrol kegiatan sosial, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang memiliki sifat menekan, mengekang, menahan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, dengan maksud untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. Penegakkan hukum dari kepolisian Malang Kota merupakan salah satu bentuk pencegahan represif dengan memberikan sanksi atau teguran kepada para pelaku. Jika kejahatan sudah terjadi maka pihak Kepolisian Malang Kota akan memberikan rindakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Tindakan represif secara umum merupakan upaya yang bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan.

Sartono Kartodirjo memberikan jenis-jenis tindakan represif

yang mana terbagi menjadi beberapa, yakni:

- 1) Tindakan pribadi: tindakan pribadi dapat berupa wejangan atau teguran dari para tokoh masyarakat, juga dari aparat hukum kepada pelaku pelanggaran hukum.
- 2) Tindakan institusional: tindakan yang dilakukan dengan melakukan pengawasan dari institusi atau lembaga.
- 3) Tindakan resmi: tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang telah ada.
- 4) Tindakan tidak resmi: tindakan yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, seperti pengucilan dari masyarakat setempat sebagai sanksi sosial.

Upaya represif dapat dilakukan dengan upaya penal, upaya penal merupakan salah satu cara yang bersifat represif untuk menanggulangi suatu bencana. Fokus pencegahan dari upaya penil ini melalui sistem peradilan pidana, upaya ini dilakukan untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat mengurangi atau menghentikan kejahatan yang terus berlanjut, Kepolisian Malang Kota merupakan salah satu sistem jaringan pada peradilan pidana³⁸.

2. Macam-Macam Modus Pencurian Saldo Rekening di Kota Malang

Minimalnya pengetahuan masyarakat mengenai perkembangan digital saat ini memudahkan para pelaku kejahatan untuk mengelabui korbannya, terutama pada sektor perbankan, penipuan online dengan berbagai modus

³⁸³⁸ Ibrahim, Sigit. "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Modus Ganjal Anjuran Tunai Mandiri (Atm)", *Jurnal Hukum Legalita*, Vol.4, No.1. 2022, Hal.42-43.

berhasil mengecoh para korbannya untuk melakukan aktivitas yang merugikan, dimana korban mengalami kerugian materil. Tindak pidana model ini tergolong sebagai tindak pidana cyber yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pasal 36 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian materiel bagi orang lain”³⁹.

Unit Tipiter Polres Malang Kota menyebutkan bahwa modus pelaku kejahatan pencurian saldo rekening perbankan di Kota Malang sendiri bermacam-macam, dibuat dengan serapi mungkin untuk mengelabui korbannya, diantaranya adalah :

a. *Phising*

Phising adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan memikat atau mengancam seseorang dengan cara memancing korban, sehingga korban dapat dikelabui dengan mudah. Korban secara tidak sadar akan memberikan informasi yang diperlukan pelaku untuk melancarkan aksinya⁴⁰. *Phising* sendiri diluncurkan pelaku dengan berbagai macam modus yakni :

a) Mengatasnamakan Lembaga, Perusahaan dan Bank.

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 36

⁴⁰ Nur Fatiah, “Ancaman Phising Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime”, *Jurnal Joeict, Vol 1 Nomor 1, 2017*

Pada modus ini melibatkan pemalsuan data, dimana pelaku mengatasnamakan lembaga atau perusahaan dengan alasan yang bermacam-macam, korban akan diminta untuk masuk laman web melalui link yang dikirim oleh pelaku, lama web tersebut dibuat semirip mungkin dengan yang asli sehingga korban menjadi terkecoh dan memberikan identitasnya dengan sangat mudah, termasuk kode rahasia seperti OTP dengan sangat mudah akan diberikan korban kepada pelaku. Penipuan ini dilakukan untuk mendapatkan data pribadi milik korban seperti sandi, kode, nomor kredit, atau informasi sensitif lainnya.

b) Pengiriman link undangan dan toko belanja online

Modus penipuan yang digunakan melalui link yang melibatkan APK, APK adalah *Android Package Kit*, APK digunakan untuk mendistribusikan juga menginstal aplikasi di perangkat android, APK bukanlah aplikasi itu sendiri namun APK adalah format file yang berisi seluruh elemen yang diperlukan agar suatu aplikasi bisa terpasang dan berfungsi dengan baik. Namun APK dapat menjadi berbahaya bagi penggunanya jika pengguna tersebut tidak lebih teliti dalam menggunakannya.

Aplikasi berbahaya ini menggunakan nama, logo, dan desain yang menyerupai aplikasi keuangan resmi. Mereka juga mempromosikan iklan palsu di media sosial. Karena ada lebih

banyak model penipuan melalui ponsel. Mode terjadi setelah pengguna menginstal Android atau *Android Package Kit* (APK). Adapun beberapa aplikasi yang dapat menyebabkan pencurian saldo rekening sebagai berikut:

- 1) Préstamo Seguro-Rápido, Seguro (1 juta download)
- 2) Préstamo Rápido-Credit Easy (1 juta download)
- 3) Get Baht Easily - Quick Loan (1 juta download)
- 4) RupiahKilat-Dana cair (1 juta download)
- 5) Borrow Happil - Loan (1 juta download)
- 6) Happy Money (1 juta download)
- 7) KreditKu - Uang Online (500.000 download)
- 8) Dana Kilat - Pinjaman Kecil (500.000 download)
- 9) Cash Loan-Vay tiền (500.000 download)
- 10) RapidFinance (100.000 download)
- 11) PrêtPourVous (100.000 download)
- 12) Huayna Money - Préstamo Rápido (100.000 download)
- 13) IPréstamos: Rápido Crédito (100.000 download)
- 14) ConseguirSol-Dinero Rápido (100.000 download)
- 15) ÉcoPrêt Prêt En Ligne (100.000 download)

File APK tersebut dapat membuat ponsel korban mengalami gangguan, dimana pelaku memanfaatkan keaddan tersebut untuk meretas rekening milik korban.

Modus *Phising* ini lebih sering digunakan pelaku karena lebih mudah dalam mengelabui korban, dan pelaku dapat meluncuekan aksinya tanpa kesadaran dari korban, korban baru akan sadar ketika terdapat mutasi dana keluar.

b. Misi-Misi

Unit Tipiter Polres Malang Kota mengatakan bahwa penipuan ini biasanya memakan korban yang ingin memiliki penghasilan secara mudah dan cepat namun tidak ingin bekerja terlalu berat, modus penipuan ini biasanya melibatkan beberapa platform belanja online. Adapun modusnya korban diminta melakukan tugas dengan komisi 10% dari dana yang akan dikeluarkan korban, dan uang korban juga akan dikembalikan bersamaan dengan komisi tersebut, tugasnya adalah korban akan diminta untuk masuk ke salah satu situs belanja, biasanya pelaku akan mengirimkan link dari situs belanja tersebut, korban diminta untuk memasukkan barang tersebut kedalam keranjang tanpa dicek out, lalu korban akan dimintai bukti dengan mengscreenshot halaman keranjang tersebut. Setelah itu pelaku akan mengirimkan rekening dari berbagai nomor rekening yang berbeda di setiap tugasnya, korban diminta untuk melakukan transfer ke rekening tersebut sesuai dengan harga dari barang yang telah ditentukan, kemudian pelaku akan mengirimkan uang korban kembali bersama komisi 10% yang dijanjikan setelah korban memberikan bukti transfer kepada pelaku.

Penipuan ini baru terjadi ketika ditugas selanjutnya, korban

diberikan tawaran dengan tawaran komisi 30% bahkan lebih jika korban menyelesaikan 3 tugas, ketika korban telah menyelesaikan tugas pertama uang tidak langsung dikembalikan namun ditahan, korban harus menyelesaikan 3 tugas tersebut dan uang akan dikembalikan secara bersamaan, korban yang terkecoh akan melanjutkan tugas tersebut, namun ketika korban akan menyelesaikan tugasnya nominal barang yang harus ditransfer jauh lebih mahal dari barang yang pertama, sehingga ketika uang korban tidak mencukupinya, uang dari barang sebelumnya yang sudah ditransfer tidak bisa dikembalikan. Modus ini sering ditemukan pada masyarakat yang menginginkan penghasilan secara instan.

c. Penipuan segitiga

Penipuan ini melibatkan beberapa platform sosial media, dimana biasanya masyarakat memperjual belikan barang pribadinya lewat sosial media, modus penipuan ini adalah melibatkan 3 orang yakni pelaku, pembeli dan penjual. Pelaku awalnya mencuri gambar dari barang yang diperjualbelikan oleh penjual, kemudian pelaku mendapatkan pembeli, disisi lain pelaku juga berkomunikasi dengan penjual sebagai orang yang akan membeli barangnya. Kemudian pelaku akan mengatur jadwal bertemu dengan pembeli, pelaku mengaku sebagai keluarga dan memberikan arahan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran melalui rekening pelaku, kemudian pelaku juga membuat janji dengan penjual untuk melakukan pertemuan.

Setelah pelaku bertemu dengan pembeli, pembeli akan diantarkan ke alamat penjual tanpa sepengetahuan penjual, setelah pembeli merasa cocok maka pembeli akan mentransfer uang tersebut ke rekening pelaku sesuai arahan dari pelaku sebelumnya. Penipuan ini juga meresahkan karena banyaknya masyarakat yang memanfaatkan sosial media dalam proses jual beli.

Kepolisian Resor Malang Kota pada uint Tipiter telah mencatat perkembangan modus penipuan online yang merugikan materil sesorang dari tahun ke tahun, berikut adalah data perkembangan penipuan online mulai tahun 2024 hingga 2025.

NO	BULAN	TAHUN	KASUS
1	Januari	2024	72 kasus
2	Februari	2024	53 kasus
3	Maret	2024	52 Kasus
4	April	2024	58 kasus
5	Mei	2024	56 kasus
6	Juni	2024	69 kasus
7	Juli	2024	386 kasus
8	Agustus	2024	33 kasus
9	September	2024	46 kasus
10	Oktober	2024	46 kasus

11	November	2024	60 kasus
12	Desember	2024	55 kasus
13	Januari	2025	59 kasus
14	Februari	2025	63 kasus
15	Maret	2025	46 kasus
16	April	2025	46 kasus
17	Mei	2025	32 Kasus

Dengan adanya data perkembangan penipuan online yang semakin menjadi-jdi, dimana setiap hari selalu ada koban yang melapor, maka kepolisian perlu memberikan solusi dalam pencegahan dan penyelesaiannya kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dan waspada dala melakukan suatu transaksi yang akan dilakukan.

3. Bentuk Pencegahan Dari Kepolisian Malang Kota

Polres Malang Kota telah melakukan beberapa pecegahan dalam usahanya agar kejahatan pencurian ini dapat diminimalisir di Kota Malang. Dengan berbagai macam bentuk diantaranya terbagi dengan sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Polres Malang kota telah melakukan pencegahan cybermelalui sosialisasi yang telah dilakukan dibeberapa tempat, seperti pada

sekolahan universitas juga masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengirimkan beberapa personil Polres Malang Kota ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, memberikan informasi kepada masyarakat terkait bahayanya, modusnya, juga cara mengatasinya. Namun sosialisasi yang dilakukan tidak hanya bertema tentang cyber tetapi juga tentang permasalahan yang lain seperti narkoba, judi online, juga lalu lintas.

Sosialisasi dilakukan oleh pihak Polres Malang Kota ketika mendapat undangan, pihak Polres Malang Kota diminta untuk memberikan edukasi juga informasi terkait pembahasan yang diminta, sosialisasi terakhir yang dilakukan pihak Polres Malang Kota adalah di gereja. terkait judi online dan penipuan online.

b. *Press release*

Press release adalah suatu kegiatan dimana pernyataan secara resmi dibuat atau dikeluarkan oleh sebuah organisasi, perusahaan, instansi, atau individu untuk memberikan informasi kepada media massa mengenai suatu peristiwa. Polres Malang Kota memberikan *Press release* yakni dengan memberikan informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh humas, berita tersebut berbentuk dokumen tertulis yang disiapkan untuk media yang disebut pers, dimana dokumen tersebut mengumumkan sesuatu yang layak diberitakan.

Polres Malang Kota telah memberikan *Press release* terkait modus pencurian saldo rekening, dimana korbannya sudah banyak,

dan juga macam-macam modus yang diluncurkan oleh pelaku.

c. Pelatihan khusus untuk anggota

Kepolisian Kota Malang dalam pencegahannya juga mengikuti program bagi anggotanya yakni program PROLAT (Program Latihan). Kegiatan prolat adalah salah satu upaya yang dilakukan kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan personel Polri dalam menjalankan tugas pokok juga fungsinya. Selain itu PROLAT juga bertujuan untuk mengantisipasi dinamika sosial yang terjadi, tuntutan demokrasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan. PROLAT biasanya diselenggarakan oleh Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LEMDIKLAT) Polri. Polres Kota Malang mengikuti pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam menjalankan tugas, bentuk pelatihan PROLAT yang dilakukan Polres Malang kota terkait tindak pidana PPA, tindak pidana khusus dan tindak pidana cyber.

Selain itu Polres Malang Kota juga mengikuti Pendidikan Kejuruan atau biasa disebut DIKJUR. Dikjur bertujuan untuk meningkatkan kompetensi juga keterampilan bagi anggota kepolisian di bidang-bidang tertentu. Dikjur yang dilakukan ada pada dikjur lintas, dikjur kriminologi, dikjur pengamanan VIP, dikjur deteksi, dan masih banyak lagi.

d. Penempatan personil

Polres Malang Kota membagi anggotanya dari unit Sat Samapta untuk ditempatkan di beberapa bank, tujuannya untuk menjaga keamanan bank dari bermacam-macam modus kejahatan, menjaga bank dari segala macam gangguan, serta memberikan rasa aman terhadap para nasabah. Selain itu, penempatan personil Polres Kota Malang di bank-bank yang ada di Malang sebagai penegak hukum yang bisa membantu para nasabah bank yang mengalami kejahatan pada bank tersebut.

e. Pembuatan surat

Pembuatan surat adalah salah satu cara mengatasi pencurian rekening agar tidak terjadi kerugian materil yang lebih banyak pada korban, pembuatan suart yang dimaksud adalah pembuatan surat untuk memblokir atau membekukan rekening milik pelaku. Pihak Polres Kota Malang akan membantu masyarakat yang meminta surat pembekuan atau pemblokiran yang ditujukan untuk bank pelaku, dimana dalam surat tersebut tertulis alasan mengapa bank perlu melakukan pemblokiran tersebut. Setelah surat tersebut diterima olwh pihak bank, maka bank akan segera memblokir rekeing pelaku, sehingga jumlah uang yang berada di rekening tersebut tidak dapat diambil. Korban bisa langsung menaikkan laporan tersebut menjadi sebuah kasus yang akan diselidiki oleh Polres Malang kota.

f. Penelusuran Media Sosial

Kepolisian mempunyai kegiatan patroli yang biasanya disebut patroli cyber, pihak Polres Kota Malang tidak melakukan patroli cyber, namun pihak Polres Malang telah melakukan penelusuran pada media sosial yang sekirang dinilai berbahaya, seperti platform jual beli online yang terdeteksi melakukan penipuan. Pihak Polres Malang Kota tidak bisa memblokir platform tersebut, namun pihak Polres Malang Kota dapat memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati.

Bentuk-bentuk pencegahan yang telah dilakukan oleh Polres Malang Kota sangat membantu masyarakat dalam mengenali kejahatan cyber saat ini, terutama untuk masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang kurang, dengan adanya pencegahan dari Polres Malang Kota setidaknya membantu meminimalisir kasus pencurian saldo rekening saat ini. Namun Polres Malang Kota belum memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk memberikan edukasi atau sosialisasi, seperti pembuatan pamflet di jalan, atau konten-konten terkait pencurian saldo rekening di akun media sosial mereka, karena untuk membuat suatu penyuluhan atau edukasi pihak Polres Malang memerlukan intruksi dari banyak pihak termasuk dari Bapak Kapolres Malang Kota.

Bentuk pencegahan yang dilakukan pihak Polres Malang Kota juga sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, karena tidak melenceng dari norma-norma kehidupan yang ada. Norma, dalam konteks sosiologi dan kehidupan sosial, merujuk pada aturan atau pedoman perilaku yang mengatur interaksi

dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Norma berfungsi untuk menjaga ketertiban, mencegah konflik, dan memfasilitasi kehidupan sosial yang harmonis. Norma dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber, tujuan, dan sanksinya. Adapun bentuk penerapan norma dalam upaya pencegahan yang dilakukan Polres Malang Kota adalah:

1. Norma Agama

Norma Agama mendukung tegaknya hukum dengan menjadi landasan dari moral juga etika masyarakat, untuk memperkuat kepatuhan masyarakat kepada norma hukum. Pihak kepolisian Malang Kota dapat menanamkan rasa tanggung jawab moral dan spiritual, serta ketaatan kepada Tuhan sehingga masyarakat dapat berfikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar dan merugikan orang lain. Pihak Kepolisian Malang Kota dalam penyuluhannya dapat memberikan nilai-nilai agama yang dapat menanamkan kesadaran masyarakat.

2. Norma Hukum

Norma Hukum merupakan landasan bagi kepolisian Malang Kota dalam menjalankan tugasnya, dimana kepolisian Malang Kota menegakkan norma hukum dengan menjalankan tugas yang telah diatur dalam Undang-undang, seperti memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang ada, juga melakukan tindakan preventif agar dapat mencegah terjadinya suatu pelanggaran.

3. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan landasan yang dapat mengatur perilaku masyarakat agar dapat berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Pihak Kepolisian Malang Kota dalam penyuluhannya menanamkan nilai-nilai kesopanan, dan kejujuran, sehingga masyarakat dapat menghormati hak-hak milik orang lain yang tidak boleh diambil. Dalam penyuluhan yang diberikan juga membuat masyarakat terdorong untuk menjaga sikap agar terhindar dari perbuatan yang tidak mengenakan terutama perbuatan yang melanggar hukum. Pihak Kepolisian Malang Kota memberikan dampak-dampak terkait perbuatan merugikan yang dibuat seseorang sehingga mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum terkait memiliki hubungan sosial yang baik dan saling menghargai.

4. Norma Kesopanan

Pihak Kepolisian Malang Kota dalam prakteknya melakukan pencegahan tidak semena-mena langsung melaksanakan pencegahan tersebut, namun selalu menunggu intruksi dan melakukan koordinasi dengan atasan juga unit-unit yang berkaitan. Dari proses yang dilakukan mencerminkan norma kesopanan, dimana saling menghargai antar unit.

Dari bentuk kegiatan pencegahan yang dilakukan kepolisian telah sesuai dengan fungsi norma yang seharusnya yakni:

1. Membantu mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.
2. Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
3. Mencegah terjadinya benturan kepentingan antar masyarakat.
4. Membantu masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.
5. Memberikan pedoman bagi individu dalam menjalani hidup di masyarakat.

Oleh karena itu bentuk pencegahan yang dilakukan kepolisian sangat membantu kemaslahatan manusia, dengan menjalankan norma-norma dan fungsinya.

B. Hambatan-Hambatan yang Dialami Kepolisian Kota Malang dalam Memitigasi Pencurian Saldo Perbankan di Era Digital

Pencurian saldo rekening saat ini yang semakin berkembang di Kota Malang menjadi fokus kepolisian yang sulit untuk diselesaikan, selain berbagai macam modus dari pelaku yang berbeda-beda, juga banyaknya hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam proses pencegahan dan penyelesaiannya. Hambatan internal dan eksternal yang dialami kepolisian Kota Malang menjadi tugas tambahan yang harus diselesaikan dalam proses penanganannya, adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Kota Malang tersebut adalah:

1. Terhalang dengan UU Perbankan

Pihak kepolisian Kota Malang mendapat kesulitan dari pihak perbankan ketika melakukan proses penyelidikan terkait

permintaan data diri pelaku dari riwayat mutasi transaksi milik korban, karena bank juga memiliki aturan secara khusus yang mengatur terkait kerahasiaan data diri nasabah. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 40 yang berbunyi “Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”⁴¹. Dalam Pasal 44A telah disebutkan bahwa “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.”⁴², Namun itu hanya mengatur terkait simpanan tersangka atau terdakwa, bukan terkait identitas tersangka, meskipun pihak kepolisian sudah memberikan surat resmi sebagaimana persyaratan yang ada dalam ketentuan UU perbankan, namun pada prakteknya pihak kepolisian tidak bisa mendapatkan identitas pelaku meskipun dengan alasan penyelidikan.

2. Lokasi Pelaku Jauh Dari Korban.

Kebanyakan kasus saat ini, pelaku yang melakukan tindak pidana berada jauh lokasinya dari para korban, sehingga

⁴¹ Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40

⁴² Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 44a

membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam proses penanganannya. Umumnya pihak kepolisian sudah memiliki pembagian wilayahnya sendiri, diantaranya terdapat POLSEK (Polisi Sektor) yang tersebar di masing-masing kecamatan, ada juga POLRES (Polisi Resor) yang tersebar di masing-masing kota atau kabupaten, juga ada POLDA (Polisi Daerah) yang tersebar di masing-masing wilayah. Jika pelaku berada di luar Kota Malang maka memerlukan koordinasi dari kepolisian, dan lembaga lain seperti imigrasi, intelijen tempat pelaku berada, proses ini memerlukan waktu yang lama dan biaya yang lebih banyak. Pelaku yang berada jauh dari korban dapat memanfaatkan keadaan tersebut untuk berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan pihak yang berwajib untuk melacak lokasi yang tepat.

3. Nomor yang hanya terverifikasi Whatsapp

Kartu SIM pada umumnya dapat dilacak oleh operator seluler, pelacakan yang digunakan untuk tujuan yang sah, seperti memberikan informasi kepada pihak yang berwenang atau terdapat permintaan yang resmi dari pihak kepolisian. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 pasal 42 ayat (2) tentang Telekomunikasi yang berbunyi “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh

penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan”⁴³. Namun dengan ketentuan :

- 1) Permintaan secara tertulis dari Jaksa Agung dan atau dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk keperluan tindak pidana tertentu.
- 2) Permintaan dari penyidik untuk keperluan tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku.

Pelaku kejahatan saat ini yang semakin pintar biasanya hanya menggunakan nomor yang terverifikasi whatsapp saja tanpa ada kartu SIM. Kegiatan ini menyulitkan pihak yang berwajib karena jika kartu SIM dikeluarkan maka operator selular tidak bisa melacak karena tidak ada sinyal yang bisa ditracking.

4. Kurangnya SDM dari Kepolisian

Kejahatan cyber memerlukan penanganan khusus dari pihak yang berwajib, dengan SDM yang memiliki keahlian khusus di ranah cyber mempermudah dalam proses pencegahan, penanganan, dan penyelesaiannya. Berkembangnya kejahatan cyber di tiap-tiap daerah mengharuskan pihak berwajib untuk menyebarkan anggotanya yang memiliki kemampuan di bidang cyber untuk menanganinya di tiap-tiap wilayah. Namun pada prakteknya saat ini Kepolisian Kota Malang belum memiliki unit cyber, unit cyber di Kepolisian hanya ada di tingkat

⁴³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 42 Ayat (2)

POLDA atau tingkat daerah saja, dan tidak semua POLDA memiliki unit cyber, hanya beberapa POLDA tertentu yang memiliki Unit cyber. Banyaknya kasus yang semakin melonjak seharusnya mendorong kepolisian untuk membuat unit cyber setidaknya di tingkat resor atau tingkat kota dan kabupaten.

Unit cyber kepolisian adalah unit yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah, menangani, dan menyelesaikan segala kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan cyber. Unit ini biasanya dikenal dengan Direktorat Tindak Pidana Siber atau DITTIPIDSIBER . DITTIPIDSIBER adalah satuan kerja dibawah BARESKRIM (Badan Reserse Kriminal), yang memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum dan mencegah terjadinya kejahatan cyber, termasuk proses mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menuntut pelaku kejahatan cyber.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Strategis Kepolisian dalam Pencegahan Dan Penindakan khususnya Polresta Malang Kota, memiliki peran penting dalam memitigasi kejahatan digital perbankan melalui dua pendekatan utama: preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Tindakan preventif yang dilakukan kepolisian Malang Kota meliputi patroli siber, pengawasan platform yang dinilai menimbulkan modus pencurian, serta edukasi masyarakat tentang modus kejahatan digital dan cara melindungi data pribadi melalui sosialisasi yang dilakukan, serta pelatihan bagi anggota kepolisian Kota Malang terkait kasus-kasus tertentu. Tindakan represif meliputi penegakan hukum, penangkapan pelaku, dan proses peradilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang ITE, seperti pembuatan surat pembokiran rekening pelaku.
2. Dalam melakukan pencegahannya terdapat hambatan yang dialami pihak kepolisian Malang Kota, hambatan utama yang dihadapi kepolisian adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan digital, keterbatasan sumber daya dan teknologi, sehingga masyarakat lebih mudah tertipu dengan modus kejahatan yang terus berkembang. Banyak korban tidak mengetahui cara melaporkan atau tidak memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, sehingga memperbesar peluang pelaku melakukan kejahatan. Serta kurangnya SDM dari pihak kepolisian Kota Malang yang

memiliki keahlian di bidang cyber sehingga harus melakukan koordinasi dengan Polda yang memiliki unit cyber. Terbenturnya dengan Undang-Undang Perbankan juga menjadi faktor utama yang menghambat proses penyelidikan karena pihak bank tidak dapat memberikan informasi terkait rekening pelaku.

B. Mitigasi

Kepolisian perlu meningkatkan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia dalam menghadapi kejahatan siber. Kolaborasi antara kepolisian, perbankan, dan masyarakat sangat penting dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif. Perlu adanya pembaruan regulasi dan penguatan kebijakan yang mendukung perlindungan nasabah dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital

DAFTAR PUSTAKA

- Hanna Maria Ritonga, Delvi Natalia, Anggun Kireina Pandiangan.”Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan M-Banking Nasabah Akibat Kejahatan Sniffing”. Jurnal Profil Hukum, Vol.2 No.2 (2024)
- Angela Gabriela, Karolus Kopong, Heryanto Amalo. “Yuridis Cyber Crime Pembobolan Dana Nasabah Pada Aplikasimobile Banking Dengan Modus Pembobolan Jalur Undangan Pernikahan Palsu”. Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial Vol.2, No.2(2024): <https://doi.org/10.51903/Hakim.V2i2.1829>
- Ali, A. “Nasabah Prioritas Bank Bri Kehilangan Rp 1,4 Miliar Akibat Phising, Sambangi Polda Jatim”, Berita Satu, 2023.
- Hasil Wawancara Pada Masyarakat Soekarno Hatta Malang Tanggal 20-27 Februari 2025
- Farid, Muhammad Khairul, "Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan", Jurnal Cyber Security Dan Forensik Digital, Vol. 1, No.1 (2018):7-9
- Eveline Ivanca, Hery Firmansyah, “Perlindungan Hukum Pengguna Mobile Banking Sebagai Korban Kejahatan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Positif”, Unes Law Review, Vol. 6, No . 2(2023): <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i>
- Jessica Angelin Dyah , “Peran Keplosian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus Skimming (Studi Di Polda Sumatera Utara), Skripsi: Universitas Medan Area,(2023)
- Zennie, Moch Njaib, “Perlindungan Hukum Prenventif Dan Represhif Bagi

- Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai”,
Privat Law Vol.9 No. 1, (2021)
- Gita, Ulfa, 'Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan
Direksi Terhadap Kinerja Maqashid Syariah", Jrka Vol.4, 2018
- Farid, Muhammad Khairul, "Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan", Jurnal
Cyber Security Dan Forensik Digital, Vol. 1, No.1 (2018):7-9
- Tsaniyah, Didik, Taufik, "Mengendus Kejahatan Dunia Maya Di M-Banking
Melalui Whatsapp: Perbandingan Kerangka Hukum Dan Implikasinya”,
Jurnal Criminal Law, Vol.2 No.2(2023)
- W.J.S.Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Pn Balai Pustaka,
Jakarta, (1985), Hlm.,763
- Romadona, Ardhana, Dian, "Mitigasi Bencana Untuk Menumbuhkan Karakter
Peduli Lingkungan Pada Anak Usia Dini", Jurnal Dimensi Pendidikan Dan
Pembelajaran, Vol.10 No.2, (2022), Hal: 125
- Riayu, Susanto ,” Penerapan M-Banking Dalam Meningkatkan Jasa Dan Layanan
Perbankan Di Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang
Siteba”. Nuevos Sistemas De Comunicación E Información, (2021).
- Audi, M. F, Et Al.” Adoption Of Mobile Banking Applications In Lebano”N.
Journal Of Internet Banking And Commerce. (2016)
- Farizka Novaliana, "Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening
Nasabah Melalui Internet Banking", Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta,
(2021)
- Putri Wahyu, “Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan

- Sebagai Cyber Crime”, Jurnal Legacy Vol 2 No 2, (2022)
- Surya, Dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Metode Skimming Di Tinjau Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Studia Kajian Hukum Vol 2 No 2, (2021)
- Ramadhanti Achlina, Heru Sugiyono, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Tindakan Phising Dalam Sistem Penggunaan E-Banking (Studi: Kasus Phising Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)”, Jurnal Interpretasi Hukum, (2023).
- Martha Hasanah , Hamlerb, Duwi Handokod, Rahmad, “Peran Dan Tanggung Jawab Konsumen Untuk Mencegah Praktik Penipuan Dalam Transaksi Online Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Raw Law Jurnal, (2023).
- Jihan Armita, Nur Azisa, Hasbir, “Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas”, Journal Criminal Of La, (2023).
- Subaidah Ratna, Dhian Indah, Dian Septiandani. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming”, Jurnal Usm Law Review Vol 6 No 1, (2023).
- Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Khabib, “Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Journal Of Criminal Vol 1 No 2, (2020).
- Gede Dicky, Ni Ketut, “Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Tanggungjawab Bank Terhadap Hilangnya Uang Yang Disimpan Di Bank”, Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 12, (2021).

Luthfi Hazantin Zahro,” Pengaruh Penggunaan Mobile Banking Dan
Perlindungan Nasabah Terhadap Cybercrime Di Kota Surakarta”, Skripsi:Iain
Surakarta, (2023).

Wigyono Adiyoso, Manajemen Bencana: Pengantar Isu-Isu Strategis, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2018), 165.

Laudia Tysara , Memahami Arti Mitigasi Bencana, Lengkap Tujuan, Kegiatan,
Dan Contohnya. Liputan 6, 23 Mei 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Sigit Sapto Nugroho Dkk, Hukum Mitigasi Bencana Di Indonesia,
(Lakeisha:Klaten,2020), 96-9

Nindy, Materi Mitigasi Bencana: Pengertian, Jenis , Strategi, Tahapan Dan
Contohnya, Gramedia Blog

Salmaa,”Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, Dan Contoh”,
Deepublish, 2023.

Kornelius, Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan

Hukum Kontemporer”. Jurnal Gema Keadilan Vol.7 No.1, 2019.

Masri Singarimbun, Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei (Cet.Xix; Jakarta:
Lp3es, 2008), H.192

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), 429.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Tim Hukum Online, “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya”,
Hukum Online, 2024. [https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-
preventif-1t63e0813b74769/](https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/)

Ibrahim, Sigit. “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Modus
Ganjai Anjungan Tunai Mandiri (Atm)”, Jurnal Hukum Legalita, Vol.4, No.1.
2022, Hal.42-43.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 36

Nur Fatiah, “Ancaman Phising Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia
Cyber Crime”, Jurnal Joeict, Vol 1 Nomor 1, 2017

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 44a

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 42 Ayat (2)

Laudia Tysara , Memahami Arti Mitigasi Bencana, Lengkap Tujuan, Kegiatan, Dan
Contohnya. Liputan 6, 23 Mei 2023.

Nursyabani, Roni, Kusdarini, Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan
Terhadap Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas, *Jurnal Ilmu Administrasi
Negara*, Vol. 08 No. 02, 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1 Pertanyaan untuk Kepolisian

1. Bagaimana perkembangan kasus pencurian saldo perbankan dari tahun 2024 sampai tahun 2025?
2. Unit apa yang menangani kasus tindak pidana pencurian saldo perbankan?
3. Bagaimana bentuk pengaduan sampai penyelesaian kasus pencurian saldo perbankan di era digital serta pasal berapa yang dilanggar?
4. Apa saja modus-modus pencurian saldo perbankan di Kota Malang seiring dengan berkembangnya digital?
5. Bagaimana pihak kepolisian Malang melakukan kepada masyarakat pencegahan sebelum (preventif) modus pencurian saldo perbankan terjadi?
6. Bagaimana pihak kepolisian Malang melakukan pencegahan kepada masyarakat setelah (prepresif) modus pencurian saldo perbankan terjadi?
7. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami kepolisian Kota Malang dalam melakukan pencegahan dan penanganan pencurian saldo perbankan di era digital?

1.2 Surat-surat dan dokumentasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 406 /F.Sy.1/TL.01/05/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 13 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Polresta Malang Kota
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
65112

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rohadatul Aisyir Rusul
NIM : 210202110131
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Peran Kepolisian Dalam Memitigasi Pencurian Saldo Perbankan di Era Digital
(Studi di Kepolisian Resor Malang Kota)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....ngkil Dekan Bidang Akademik.

.....Husein Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 189 /F.Sy.1/TL.01/02/2025
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 27 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala Polresta Malang Kota
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
65112

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rohadatul Aisyir Rusul
NIM : 210202110131
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Optimalisasi Peran Kepolisian di Era Digital dalam Memitigasi Pencurian Saldo Perbankan Preventif Teori Pengawasan dan Maqashid syariah (Studi di Polresta Malang Kota), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




n. Dekan
Asisten Dekan Bidang Akademik.
Zanul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KOTA MALANG KOTA
Jalan Jaksa Agung Suprpto 19, Malang 65112

Malang, 11 Maret 2025

Nomor : B/23/III/DIK.1.1./2025
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu lembar
Hal : Pemberian ijin penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

di

Malang.


1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor : 189/F.Sy.1/TL.01/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal permohonan ijin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Rohadatul Aisyir Rusul
NIM : 210202110131
No HP : 089667173801
Waktu Pelaksanaan : 11 Maret 2025 - 21 Maret 2025

Diberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di Satreskrim Polresta Malang Kota mulai tanggal 11 Maret s.d 21 Maret 2025.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTA MALANG KOTA POLDA JATIM
KABAG SDM



Tembusan :

Kapolresta Malang Kota.









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Rohadatul Aisyir Rusul
	TTL	Lamongan, 25 Juni 2025
	Alamat	Jl. Mojowarno 32, RT,006, RW.003, Mojorejo, Junrejo, Kota Batu.
	Fakultas / Prodi	Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah
	Email	Aisyirusul123@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	LEMBAGA	TAHUN
1	SD Muhammadiyah 04 Kota Batu	2009-2015
2	SMP Ar-Rahmah Islamic Boarding School Malang	2015-2018
3	SMA Muhammadiyah 6 Paciran Ponpes Karangasem	2018-2021

RIWAYAT ORGANISASI

NO	ORGANISASI	TAHUN
1	Anggota I Bidang Perkaderam IPM SMAM 6 PACIRAN	2019-2021
2	Ketua Bidang INFOKOM OPPKM Karangasem Paciran	2020-2021
3	Sekretaris Bidang MEDKOM IMM Purifikasi UIN Malang	2022-2023
4	Ketua Bidang MEDKOM IMM Purifikasi UIN Malang	2023-2024

